

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON GENGAM DENGAN PEMBAYARAN BERTAHAP (Studi Putusan PN Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt)

**Oleh
Putri Risti Afrilanes**

Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya telepon genggam, telah mengubahnya menjadi perangkat multifungsi yang esensial. Sistem pembayaran bertahap menjadi solusi bagi masyarakat dengan keterbatasan finansial, namun sering menimbulkan wanprestasi. Dengan menggunakan Gugatan Sederhana merupakan langkah yang jauh lebih efisien dalam menangani sengketa wanprestasi. Alasan utamanya terletak pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang benar-benar terimplementasi, sangat kontras dengan gugatan biasa yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Fenomena ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt, di mana debitur gagal membayar angsuran telepon genggam secara bertahap, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menyatakan wanprestasi dan mekanisme penerimaan gugatan sederhana sebagai penyelesaian sengketa perdata dengan nilai kecil dan pembuktian sederhana.

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif dengan tipe deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa, Perkara tersebut memenuhi kualifikasi gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, Efisien dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli telepon genggam. Kemudian, hakim menyatakan wanprestasi karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran bertahap sebagaimana yang diperjanjikan, dengan pertimbangan sesuai Pasal 1320 KUHPdata, serta bukti somasi yang tidak diindahkan.

Kata Kunci: *Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli*

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF A SIMPLE LAWSUIT FOR BREACH OF CONTRACT IN MOBILE PHONE SALE AND PURCHASE AGREEMENTS WITH INSTALLMENT PAYMENTS

(Case Study of Blitar District Court Decision Number: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt)

By

PUTRI RISTI AFRILIANES

The rapid advancement of communication technology, particularly mobile phones, has transformed them into essential multifunctional devices. While installment payment systems provide a solution for individuals with financial constraints, they frequently lead to breach of contract default. Utilizing a Small Claims Court is a far more efficient and strategic approach than standard civil litigation for handling default disputes with a material value below Rp500 million. This efficiency is rooted in the implementation of the principles of fast, simple, and low-cost justice. This phenomenon is reflected in the Blitar District Court Decision Number: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt, involving a debtor who failed to complete installment payments for a mobile phone. This study aims to analyze the judge's considerations in declaring a breach of contract and the mechanism for accepting small claims as a resolution for low-value civil disputes involving simple evidentiary requirements.

The research utilizes a normative descriptive method with a case-based approach, relying on secondary data sources including primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review.

The results of this study indicate that the judge declared a breach of contract because the debtor failed to fulfill the payment obligations as agreed, based on the requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code and evidence of ignored legal notices. Furthermore, the case met the qualifications for a Small Claim as regulated under Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. Ultimately, this mechanism proved to be an efficient solution for resolving default disputes arising from mobile phone purchase agreements.

Keywords: *Small Claim Court, Breach of Contract, Sale and Purchase Agreement.*